

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA AMBON**

**LAPORAN PPID**

**TAHUN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tahunan PPID Bawaslu Kota Ambon TA 2022 tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan laporan tahunan PPID Bawaslu Kota Ambon TA 2022 merupakan kewajiban pengelola PPID Bawaslu Kota Ambon sebagaimana amanat Undang– Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan, kritik dan saran yang sifat nya membangun sangat diharapkan, demi perbaikan untuk masa – masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang tek terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan PPID Bawaslu Kota Ambon TA 2022

**Ambon, 1 Maret 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON  
KETUA**

ttd

**DR. M. JEN LATUCONSINA, S.IP., MA**

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. STRUKTUR PPID.....	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	2
C. Informasi Yang Dikecualikan.....	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Publik.....	3
E. Standar Operasional Prosedur.....	3
F. Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi.....	3
G. Program PPID.....	4
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	4
BAB II.....	5
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	5
A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	5
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi.....	7
D. Pelaksanaan Program PPID.....	7
BAB III.....	8
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	8
<i>Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....</i>	8
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	9
<i>Tabel 3.2. Pemenuhan Informasi Publik.....</i>	9
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan.....	9
<i>Tabel 3.3. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....</i>	9
D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/Tidak Dikabulkan beserta Alasannya.....	9
<i>Tabel 3.4. Permintaan Informasi yang Ditolak.....</i>	9
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	10
<i>Tabel 3.5: Permintaan Informasi Publik.....</i>	10
BAB IV.....	11
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	11
BAB V.....	12
INOVASI.....	12
A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	12
B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	12
C. Inovasi Yang Berkaitan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	12
BAB VI.....	13
KENDALA.....	13
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	13
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	13

BAB VII.....	14
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	14
A. Rekomendasi Terkait Kendala Internal. ....	14
B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut kendala eksternal. ....	14
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	8
Tabel 3.2. Pemenuhan Informasi Publik.....	9
Tabel 3.3. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	9
Tabel 3 . 4 . Permintaan Informasi yang Ditolak .....	10

## **BAB I**

### ***GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK***

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).


Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Ambon Nomor:13/K.Ambon-10/HK.01.01/03/2020 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon Maka Secara Resmi PPID di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon Terbentuk.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tugas dan Kewajiban PPID Bawaslu Kota Ambon yaitu:

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan
2. Menyediakan informasi publik yang akurat,dan benar
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

## A. STRUKTUR PPID



99

*Sruktur PPID Bawaslu Kota Ambon*

## B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Yaitu :

1. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik
2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
3. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum

## C. Informasi Yang Dikecualikan

Informasi Yang Dikecualikan antara lain :

1. Klasifikasi Informasi yang dikecualikan
2. Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang dikecualikan
3. Informasi dugaan tindak pidana Pemilu yang dikecualikan
4. Alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan
5. Informasi seleksi pengawas Pemilu/Pemilihan Adhock yang dikecualikan
6. Informasi penanganan perkara hukum di pengadilan yang dikecualikan
7. Informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan
8. Informasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dikecualikan

9. Informasi Memorandum atau surat-surat antar Badan public atau intra badan public yang sifatnya dirahasiakan yang dikecualikan
10. Informasi status pemberitahuan status laporan temuan pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan
11. Informasi Penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikecualikan
12. Informasi Dokumentasi formulir model C1-KWK Plano yang dikecualikan
13. Informasi dokumentasi formulir Model C.Hasil-KWK yang dikecualikan

#### **D. Surat Edaran Keterbukaan Publik**

Surat Edaran Keterbukaan Publik yaitu

1. Nomor 0125/ K.Bawaslu/HM.00/III/2019 Tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kab/Kota;
2. Nomor 0125/ K.Bawaslu/HM.00/III/2019 Tentang Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kab/Kota;
3. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
4. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

#### **E. Standar Operasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
2. Standar Operasional Prosedur Keberatan Informasi
3. Standar Operasional Prosedur Sengketa Informasi
4. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi dikecualikan
5. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dan Penyampaian Layanan Informasi
6. Standar Operasional Prosedur Keberatan Informasi Penyusunan DIP

#### **F. Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik**

Bawaslu Kota Ambon mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2022, Meliputi :

Tabel 1.1 Anggaran PPID Bawaslu Kota Ambon

NO	LAYANAN DATA DAN INFORMASI	JUMLAH
1.	Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik	Rp. 4.640.000,-

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kota Ambon

### **G. Program PPID**

Pada tahun 2022 tidak ada Pemilu dan Pemilihan sehingga tidak ada program yang direncanakan hanya program kegiatan yang bersifat turunan dari TUP yang meliputi kegiatan Rapat dalam kantor terkait cara mengolah data yang baik agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat.

### **H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

PPID Bawaslu Kota Ambon telah melakukan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik, sehingga pengelola pelayanan informasi mengerti akan informasi yang boleh atau tidak boleh disampaikan kepada publik. Selain itu PPID Kota Ambon juga melakukan evaluasi terkait kinerja SDM agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon data dan informasi

## **BAB II**

### ***PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK***

#### **A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Ambon sebagai berikut :

##### 1). Kelengkapan Sarana

1. Ruangan (masih menggunakan kantor karena belum ada ruang khusus untuk ruang pelayanan informasi publik)
2. Meja pelayanan informasi publik
3. Kursi pelayanan informasi publik yang terdiri dari 3 unit, yakni kursi petugas, dan pemohon informasi/masyarakat
4. 1(satu) unit PC/komputer sebagai media pelayanan
5. Buku registrasi permohonan informasi public
6. Wifi/ jaringan internet

##### 2). Kondisi Sarana

Kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik dalam bentuk Portal resmi PPID yang terhubung dengan fitur Website Bawaslu Kota Ambon belum tersedia dikarenakan Bawaslu kabupaten/kota belum memiliki atau mengelola aplikasi PPID secara langsung.

#### **B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Ambon terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan badan pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

##### 1). Jumlah SDM

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kota Ambon terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kota Ambon terdiri atas :

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Ambon

- b. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kota Ambon
- c. Atasan PPID dijabat oleh Koordinator sekretariat
- d. Petugas Pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kota Ambon

2). Pembagian Tanggung Jawab

(1). Pembina PPID bertugas :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi public yang dibuat oleh PPID;
- c. Memeberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada komisi;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan

(2). Tim Pertimbangan bertugas :

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public;
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Penyusun daftar informasi public;
- e. Penyusunan laporan layanan;
- f. Penanganan sengketa informasi public

(3). Atasan PPID bertugas :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi public di komisi informasi;

(4). PPID bertugas :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan dan atau memberikan informasi public yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan Mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
- e. Menetapkan dan memuktahirkan daftar (informasi public, dan daftar informasi public pemilihan umum dan atau pemilihan

- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di tikungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi public;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- k. Membuat laporan layanan serta pmenyampaikan salinannya kepada komisi informasi

(5). Petugas pelayanan Informasi bertugas :

- Melayani permohonan informasi yang meliputi :
  1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
  2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
  3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID
  4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID
  5. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi
- Membantu PPID membuat laporan layanan

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi public (PPID) Bawaslu Kota Ambon menggunakan anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Maluku dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.640.000., presentase anggaran yang digunakan 100%. Penggunaan anggaran bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penyediaan, pengembangan informasi dan pelayanan, meningkatkan pengetahuan dan informasi terbaru terkait pelayanan dan pengembangan informasi di Bawaslu Kota Ambon.

### **D. Pelaksanaan Program PPID**

Program PPID telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Ambon dengan melaksanakan rapat pengelolaan dan pelayanan data dan informasi public. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik

## BAB III

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2022 tidak terdapat permintaan permohonan informasi public yang diajukan baik oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun maupun instansi lainnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Ambon. Permohonan Informasi Publik yang disampaikan pada Tahun2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

*Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik*

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Informasi yang</b>
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	Tidak ada
Desember	Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kota Ambon*

## B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

*Tabel 3.2. Pemenuhan Informasi Publik*

<b>Informasi</b>	<b>Waktu Pemenuhan</b>	<b>Keterangan</b>
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kota Ambon*

## C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember Tahun 2022 tidak terdapat permintaan informasi publik yang dikabulkan karena tidak ada permohonan/permintaan informasi publik kepada petugas PPID Bawaslu Kota Ambon baik dari individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi lainnya.

*Tabel 3.3. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan*

<b>Informasi</b>	<b>Keterangan</b>
Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara*

## D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/Tidak Dikabulkan beserta Alasannya

Selama Tahun 2022 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak/tidak dikabulkan karena tidak ada permohonan/permintaan informasi publik kepada petugas PPID Bawaslu Kota Ambon baik dari individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi lainnya.

*Tabel 3. 4 . Permintaan Informasi yang Ditolak*

<b>Informasi</b>	<b>Alasan Penolakan</b>
Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kota Ambon*

## E. Sarana Permintaan Informasi Publik

*Tabel 3.5: Permintaan Informasi Publik*

<b>Sarana Permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
Permohonan Langsung	Tidak ada
Permohonan Melalui Telepon	Tidak ada
Permohonan Melalui Email/Web	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kota Ambon*

## **BAB IV**

### ***PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK***

PPID Bawaslu Kota Ambon di Tahun 2022 sampai dengan dibuatnya laporan ini, tidak terdapat keberatan dan sengketa permohonan informasi. Dan informasi di infokan yang di post melalui media sosial resmi Bawaslu Kota Ambon:

- Twitter: @bawasluambon
- Instagram : @bawasluambon
- Facebook : humas bawaslu kota ambon
- Email : ambonbawaslu@go.id

Tahun 2022 tidak adanya keberatan dan sengketa pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kota Ambon maka tidak ada alasan keberatan pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kota Ambon. Dan Bawaslu Kota Ambon siap menerima alasan keberatan dan sengketa dari pemohon informasi.

## **BAB V**

### ***INOVASI***

#### **A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Bawaslu Kota Ambon berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media sosial, serta pojok informasi publik.

#### **B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Bawaslu Kota Ambon berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media social, serta pojok informasi publik.

#### **C. Inovasi Yang Berkaitan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Dalam memaksimalkan penyusunan daftar informasi publik, Bawaslu Kota Ambon menyusun rincian informasi yang dimiliki pada masing-masing divisi kemudian melakukan inventarisir untuk kemudahan dalam mengakses daftar informasi publik.

## **BAB VI**

### ***KENDALA***

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Proses pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Bawaslu Kota Ambon belum dapat dikatakan maksimal. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Bawaslu Kota Ambon mendapati bahwa terdapat kendala-kendala internal yaitu:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PPID Bawaslu Kota Ambon yang belum memadai.
2. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal baik kapasitas maupun penggunaannya, seperti website khusus PPID yang belum tersedia dan masih tergabung pada website utama Bawaslu Kota Ambon.

#### **B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Bawaslu Kota Ambon sebagai lembaga negara berkewajiban menyediakan layanan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan informasi tahapan pemilu yang secara peraturan perundangan dapat diakses oleh publik. Namun, pada prosesnya terdapat beberapa kendala baik eksternal maupun internal, berikut kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh Bawaslu Kota Ambon:

1. Kurangnya animo/partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik yang disediakan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur untuk mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kota Ambon.

## **BAB VII**

### ***REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT***

#### **A. Rekomendasi Terkait Kendala Internal.**

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Ambon, maka diharapkan kedepannya diadakan semacam Bimbingan teknis, lokakarya dan lain sebagainya sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID Bawaslu Kota Ambon
2. Diharapkan untuk tahun – tahun yang akan datang adanya plotting anggaran khusus terkait pengelolaan PPID di Bawaslu Kota Ambon

#### **B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut kendala eksternal.**

1. Melakukan survey tingkat pengetahuan masyarakat pemilik hakmenerima informasi publik terkait PPID Bawaslu Kota Ambon.
2. Melakukan sosialisasi – sosialisasi kepada masyarakat terkait PPID Bawaslu Kota Ambon.
3. Penyempurnaan Aplikasi SIPPID Bawaslu Kota Ambon dalam rangka mempermudah masyarakat mendapatkan informasi.
4. Melakukan rapat internal lingkup Bawaslu Kota Ambon, agar memberikan pemahaman yang sama kepada setiap divisi/ sub bagian akan kewajiban dalam menyediakan sumber informasi/data yang dibutuhkan untuk sajikan ke SIPP

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.**

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kota Ambon telah melaksanakan beberapa rekomendasi pada Tahun 2021, dimana rekomendasi yang telah dilaksanakan tersebut adalah telah dilaksanakannya Pelatihan Staf tentang cara menulis berita. Pelatihan tersebut diadakan oleh Bawaslu Kota Ambon di kantor Bawaslu Kota Ambon